

# PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL NIKRAGUA DENGAN AMERIKA SERIKAT DALAM HUKUM INTERNASIONAL

Prasasti Dyah Nugraheni<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

E-mail: [fh@mail.unnes.ac.id](mailto:fh@mail.unnes.ac.id)

## Abstrak

*Berbagai perselisihan internasional yang terjadi di dunia ini telah tercatat dalam suatu hukum internasional yang berlaku bagi seluruh masyarakat internasional. Maka untuk menyelesaikan berbagai perselisihan internasional yang terjadi, biasanya negara-negara yang terlibat membuat perjanjian damai sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan perselisihan internasional tersebut dan mencegah terjadinya perang antar bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa untuk menyelesaikan perselisihan internasional yang terjadi diperlukan adanya kesepakatan antar negara sebagai solusinya. Permasalahan yang ditulis penulis dalam jurnal ini adalah penyelesaian perselisihan internasional yang terjadi antara negara Nikaragua dan Amerika Serikat. Dalam jurnal ini penulis menggunakan metode penelitian normatif dan yuridis yaitu penulisan hukum yang dilakukan dengan cara menganalisis bahan-bahan hukum sekunder atau bahan pustaka untuk mencari solusi terhadap suatu permasalahan hukum yang timbul dan menggunakan pendekatan permasalahan berdasarkan hukum. Hukum atau aturan hukum umum mengenai penyelesaian perselisihan internasional yang terjadi antara Nikaragua dan Amerika Serikat dan pendekatan terhadap permasalahan berdasarkan landasan konseptual. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa dalam kasus ini merupakan sengketa hukum internasional yang merupakan kewenangan Mahkamah Internasional dimana Nikaragua telah menerapkan cara-cara penyelesaian sengketa internasional melalui prosedur hukum internasional, namun Amerika Serikat menolak putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional.*

**Kata kunci:** Mahkamah Internasional; Penyelesaian Sengketa Internasional; Nikaragua; Amerika Serikat

## Abstrak

Abstrak. Berbagai peristiwa internasional yang terjadi di dunia ini telah dicatat dalam suatu hukum internasional yang berlaku bagi seluruh masyarakat internasional. Sehingga untuk menyelesaikan berbagai perdamaian internasional yang telah terjadi tersebut, biasanya para negara yang terlibat membuat suatu perjanjian perdamaian sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan berbagai perdamaian internasional tersebut dan mencegah terjadinya suatu perang antar negara. Hal ini menunjukkan bahwa untuk menyelesaikan perdamaian internasional yang telah terjadi diperlukan adanya kesepakatan antar negara sebagai jalan keluar. Permasalahan yang ditulis oleh penulis dalam jurnal ini adalah penyelesaian penyelesaian internasional yang terjadi antara negara Nikaragua dengan negara Amerika Serikat. Dalam jurnal ini, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat normatif dan yuridis, yaitu suatu penulisan hukum yang dilaksanakan dengan cara menganalisis bahan hukum sekunder atau bahan pustaka untuk mencari penyelesaian masalah terhadap suatu permasalahan hukum yang timbul serta menggunakan pendekatan masalah yang berdasarkan pada undang-undang atau aturan hukum umum mengenai penyelesaian penyelesaian internasional yang terjadi antara negara Nikaragua dan negara Amerika Serikat dan pendekatan masalah yang berdasarkan pada landasan konseptual. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pada kasus ini merupakan penegakan hukum internasional yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Internasional dimana negara Nikaragua telah menjalankan cara-cara penyelesaian internasional yang sesuai dengan prosedur hukum

internasional, akan tetapi negara Amerika Serikat menolak keputusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional.

**Kata Kunci:** Amerika Serikat; Mahkamah Internasional; Nikaragua; Penyelesaian Sengketa Internasional

## I. Pendahuluan

Kasus perselisihan internasional yang terjadi antara Nikaragua dan Amerika Serikat dapat disebut Kasus Nikaragua. Kasus ini telah diadili dan diselesaikan oleh Mahkamah Internasional pada tahun 1986. Dalam kasus perselisihan internasional ini, Mahkamah Internasional memberikan keputusan untuk mendukung Nikaragua dalam hal mengambil sikap terhadap Amerika Serikat dan memberikan hukuman kepada Amerika. Amerika untuk membayar kompensasi dan reparasi kepada negara bagian Nikaragua. Mahkamah Internasional memberikan putusan bahwa Amerika Serikat telah melanggar ketentuan Hukum Internasional secara nyata dan jelas dalam hal memberikan dukungan kepada para gerilyawan atau pemberontak untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah negara Nikaragua.<sup>1</sup>

Pada mulanya perselisihan internasional ini terjadi karena adanya permasalahan di bidang internal pemerintahan di negara Nikaragua. Namun ternyata Amerika Serikat terlibat aktif dalam permasalahan di bidang internal pemerintahan yang bersifat internal. Sehingga negara Nikaragua akhirnya menilai Amerika Serikat telah melakukan intervensi dan memperburuk kondisi dan situasi pemerintahan negara Nikaragua. Selain itu, negara Nikaragua menilai tindakan yang dilakukan Amerika Serikat bertentangan dengan ketentuan Hukum Internasional yang ada.<sup>2</sup>

Amerika Serikat telah melakukan proses penghentian berbagai bantuan ekonomi kepada negara Nikaragua. Hal ini disebabkan oleh berbagai aksi perlawanan yang dilakukan negara Nikaragua terhadap El Salvador, dimana El Salvador memiliki hubungan diplomatik yang sangat baik dengan Amerika Serikat. Maka sebagai bentuk respon dari negara Nikaragua, Amerika Serikat memulai proses penempatan berbagai kekuatan militer di wilayah-wilayah yang ada di negara Nikaragua dan melakukan berbagai tindakan yang dapat digolongkan melanggar hukum internasional terhadap negara Nikaragua.

Beberapa tindakan yang dapat digolongkan sebagai pelanggaran Hukum Internasional yang telah dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Negara Nikaragua, antara lain: proses penghancuran fasilitas militer dan fasilitas umum di negara Nikaragua, melakukan proses penghancuran fasilitas militer dan fasilitas umum di negara Nikaragua, melakukan proses penghancuran fasilitas militer dan fasilitas umum di negara Nikaragua, menanam ranjau di wilayah laut dalam Nikaragua yang dapat menyebabkan kapal-kapal yang melewati laut pedalaman hancur, dan melakukan proses bantuan kepada para gerilyawan atau pemberontak yang ingin menghancurkan dan menjatuhkan pemerintahan Nikaragua saat itu dipimpin oleh Presiden Sandinista.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Putra, IBW 2013. Bahan kuliah umum penyelesaian penyelesaian internasional. Melaksanakan seminar nasional. Fakultas hukum unud.

<sup>2</sup>Pengadilan Internasional. 1986. Ringkasan keputusan dan perintah, kasus mengenai kegiatan militer dan paramiliter di dan melawan Nikargua. Di dalam <https://www.icj-cij.org/en/case/70/judgments>. Diakses pada 27 November 2019

<sup>3</sup>Putra, IB W, Op. Cit.

Mahkamah Internasional memandang adanya fakta baru bahwa pada tahun 1983-1984, Presiden Amerika Serikat memberikan perintah kepada Pemerintah Amerika Serikat untuk melakukan proses penanaman ranjau di pelabuhan-pelabuhan di negara Nikaragua. Pada tahun 1984, tambang ini sudah ada dan tertanam di sekitar Pelabuhan Corinto, Pelabuhan El Bluff, dan Pelabuhan Puerto Sandino. Padahal ketiga pelabuhan tersebut masih dalam penguasaan wilayah negara Nikaragua. Sebelum proses penanaman ladang ranjau, Amerika Serikat telah memberikan peringatan kepada seluruh masyarakat internasional dan seluruh perusahaan internasional tentang keberadaan ranjau di kawasan Pelabuhan Corinto, Pelabuhan El Bluff, dan Pelabuhan Puerto Sandino. Ranjau darat yang ditanam di sekitar pelabuhan dapat menimbulkan kerusakan akibat ledakan ranjau tersebut.<sup>4</sup>

Pada tahun 1981-30 September 1984, Mahkamah Internasional menemukan fakta baru bahwa Pemerintah Amerika Serikat terbukti memberikan sejumlah uang kepada militer untuk melakukan berbagai kegiatan militer di wilayah negara Nikaragua. Berbagai kegiatan militer yang didanai oleh Pemerintah Amerika Serikat bertujuan untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada negara Nikaragua yang sedang mengalami permasalahan di bidang pemerintahan dalam negeri. Namun negara Nikaragua menilai berbagai kegiatan yang didanai Pemerintah Amerika Serikat bertujuan untuk memperburuk kondisi dan situasi Pemerintah Nikaragua.

Selain itu, pada tahun 1983, Mahkamah Internasional menemukan fakta baru bahwa lembaga Pemerintah Amerika Serikat telah memberikan bantuan dan dukungan kepada para gerilyawan atau pemberontak agar mereka dapat melakukan berbagai tindakan kekerasan terhadap masyarakat sipil secara ilegal. Di sisi lain, lembaga Pemerintah Amerika Serikat juga menyediakan buku berjudul *Contras* yang menjelaskan cara menggunakan jasa pembunuh profesional untuk menjalankan tugas rahasia tertentu dan menggunakan media cetak dan elektronik sebagai sarana provokasi terhadap demonstran yang melakukan aksinya. memiliki tujuan untuk membentuk seorang syahid.

Amerika Serikat telah berpartisipasi aktif memberikan pengaruh yang besar dalam proses pendanaan, proses penyediaan perlengkapan persenjataan, proses pembentukan organisasi militer, proses pemberian pelatihan militer, proses penyediaan rencana berbagai hal. aksi militer yang dilakukan, dan proses pemilihan pasukan militer dan semi militer. Maka berdasarkan berbagai bukti di Mahkamah Internasional, berbagai tindakan yang dilakukan Pemerintah Amerika Serikat bertujuan untuk melakukan operasi militer atau semi militer di negara Nikaragua. Oleh karena itu, berbagai tindakan yang dilakukan Pemerintah Amerika Serikat tersebut dianggap sebagai tindakan dan tindakan yang tergolong kejahatan dan bertentangan dengan hak asasi manusia, hukum perang, dan ketentuan yang terdapat dalam hukum internasional. Berbagai alasan tersebut juga menjadi dalil gugatan yang diajukan negara Nikaragua ke Mahkamah Internasional untuk diadili dan diselesaikan.

Amerika Serikat mempunyai alasan utama untuk melakukan berbagai tindakan dan tindakan militer dan semi-militer. Alasan utamanya adalah untuk melakukan intervensi terhadap urusan internal pemerintahan di negara Nikaragua, seperti yang dilakukan negara Nikaragua terhadap negara El Salvador yang mempunyai hubungan diplomatik sangat baik dengan Amerika Serikat. Namun pernyataan Amerika Serikat tersebut dibantah dan ditolak secara tegas oleh negara Nikaragua

---

<sup>4</sup>Ibid.

dan sebaliknya Negara Nikaragua menilai bahwa tindakan dan tindakan campur tangan di bidang pemerintahan dalam negeri yang dilakukan oleh Amerika Serikat adalah tindakan yang tidak benar. diwujudkan dari bentuk intervensi militer yang sangat berbahaya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan berbagai permasalahan sebagai berikut: (1) Bagaimana penyelesaian sengketa internasional secara diplomatis dan hukum mengenai Kasus Nikaragua yang terjadi antara negara Nikaragua dan Amerika Serikat? (2) Apa dasar hukum yang digunakan Mahkamah Internasional untuk menyelesaikan perselisihan internasional mengenai Kasus Nikaragua yang terjadi antara negara Nikaragua dan Amerika Serikat?

## **2. Metode Penelitian**

Artikel Dalam penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian yang bersifat normatif dan yuridis. Bahan hukum yang dapat digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan bahan hukum utama atau bahan dasar utama serta bahan hukum lainnya seperti literatur dan juga karya ilmiah di bidang Hukum Internasional. Sebagai bahan hukum sekunder atau bahan hukum pendukung yang berfungsi sebagai pelengkap dan pelengkap suatu jurnal, kamus hukum dan juga kamus umum dapat memberikan penjelasan mengenai berbagai penyelesaian sengketa internasional yang berkaitan dengan apa yang ada dalam jurnal ini. Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif dan yuridis yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai suatu permasalahan yang ada kemudian akan dijelaskan secara rinci dan menyimpulkan penjelasan yang ada yang diharapkan dapat menjawab rumusan masalah dalam jurnal ini. <sup>5</sup>

## **3. Hasil dan Pembahasan**

### **3.1 Penyelesaian Sengketa Internasional Diplomatik dan Hukum Terkait Kasus Nikaragua yang Terjadi Antara Negara Nikaragua dan Amerika Serikat**

Pada tahun 1982, untuk menyelesaikan perselisihan internasional yang terjadi antara negara Nikaragua dan Amerika Serikat dalam kasus Nikaragua, negara Nikaragua telah menempuh beberapa cara dan memutuskan untuk menyelesaikan perselisihan internasional tersebut sebagai solusinya. Terkait tahun ini, negara Nikaragua telah melakukan proses konsiliasi dan mediasi dengan Amerika Serikat. Cara yang dilakukan negara Nikaragua adalah dengan membentuk Contadora Group yang bertujuan menyelesaikan perselisihan internasional dalam kasus Nikaragua. Tugas Contadora Group adalah melakukan proses konsiliasi dan mediasi dengan membuat Arbitrase Ad Hoc. Arbitrase Ad Hoc ini merupakan arbitrase yang dibuat secara khusus dan sukarela untuk mencoba dan menyelesaikan suatu

---

<sup>5</sup>Soekanto, S. 2006. Pengantar penelitian hukum. Universitas Indonesia, Jakarta.

perjanjian internasional yang terjadi antara negara-negara tertentu. Mengenai status arbitrase hanya bertujuan untuk menyelesaikan ratifikasi internasional.<sup>6</sup>

Proses konsiliasi merupakan suatu cara yang dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan internasional secara damai melalui suatu organ yang telah dibentuk sebelumnya atau organ yang dibentuk berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa internasional. Dalam hal penyelesaian sengketa internasional, suatu organ yang telah dibentuk mempunyai tugas untuk mengusulkan cara-cara penyelesaian sengketa internasional kepada para pihak yang bersengketa. Sehingga proses konsiliasi merupakan suatu cara yang telah diatur dalam suatu konvensi.<sup>7</sup>

Proses mediasi merupakan suatu cara untuk menyelesaikan perselisihan internasional secara damai melalui proses perundingan dengan bantuan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak yang menjadi pihak-pihak yang bersengketa serta dapat bekerja sama dengan para pihak yang bersengketa sehingga dapat diperoleh suatu kesepakatan yang mengikat dan final.<sup>8</sup>

Pasal 3 ayat (1) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatur bahwa: "Pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan yang sedang berlangsung yang dapat membahayakan terpeliharanya perdamaian dan keamanan internasional, apabila dengan cara damai tidak dapat menyelesaikan suatu perselisihan internasional, maka harus mencari penyelesaiannya melalui arbitrase internasional, pengadilan internasional, atau melalui pemilihan umum yang independen dan sah Berdasarkan Piagam PBB di atas, penyelesaian sengketa internasional secara hukum dapat dibedakan menjadi dua penyelesaian, yaitu sebagai berikut:<sup>9</sup>

### 3.1.1 Arbitrase Internasional

Arbitrase merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa internasional yang sudah dikenal sejak dahulu kala. Pengaturan hukum mengenai arbitrase internasional mulai diatur dan dilaksanakan pada tahun 1794 tepatnya pada saat dibuatnya perjanjian internasional yang disebut dengan Jay Agreement antara Amerika Serikat dan Inggris. Arbitrase internasional merupakan suatu cara penyelesaian sengketa internasional melalui penyerahan sengketa internasional kepada orang-orang tertentu yang ahli di bidangnya masing-masing dan dipilih secara bebas oleh pihak-pihak yang mengalami sengketa untuk menyelesaikan sengketa internasional yang telah terjadi.<sup>10</sup>

Arbitrase internasional mendasarkan hasil putusannya pada suatu ketentuan hukum berdasarkan asas kepatutan dan kepatutan (*ex aquo et bono*). Pihak yang diberi kepercayaan untuk menyelesaikan perselisihan internasional disebut arbiter yang harus membentuk perjanjian khusus dari para pihak yang mengalami perselisihan internasional melalui perjanjian arbitrase yang telah dilaksanakan.

---

<sup>6</sup>Gunawan, Y. (2017). Putusan arbitrase ICSID atas sengketa investasi PLC pertambangan churchill vs republik Indonesia, *jurnal hasanuddin law review* 3(1) : 21.

<sup>7</sup>Mauna, B. 2015. *Hukum internasional: pengertian, peranan, dan fungsi dalam era dinamika global*. PT. Alumni, Bandung.

<sup>8</sup>Djafar AB 2011. *Penyelesaian perdamaian bisnis melalui mediasi*. Pusat kajian ilmu hukum fakultas hukum universitas pancasila, Jakarta.

<sup>9</sup>Kusumaatmadja, M. dan Agoes, ER 2003. *Pengantar hukum internasional*. PT. Alumni, Bandung.

<sup>10</sup>Istanto, S. 2002. *Hukum internasional*. Universitas atmadjaya yogyakarta, yogyakarta.

Persetujuan khusus yang dihasilkan dalam proses arbitrase internasional dapat disebut sebagai kompromi.<sup>11</sup>

### 3.1.2 Hitungan Internasional

Pengadilan internasional merupakan cara penyelesaian sengketa internasional dengan menggunakan aturan dan hukum ketentuan yang dibuat oleh program internasional badan pengadilan secara teratur. Proses peradilan internasional dapat dilakukan oleh Mahkamah Internasional yang juga berperan sebagai satu-satunya lembaga peradilan permanen yang dapat digunakan untuk menyelesaikan perselisihan internasional yang terjadi. Pengadilan internasional dapat pula diselenggarakan oleh badan hukum lain dengan syarat berdasarkan persetujuan para pihak yang bersengketa internasional.<sup>12</sup>

Pada tahun 1983, Contadora Group mengadakan pertemuan antar negara di Amerika Tengah untuk melakukan proses pembentukan dan penyusunan perjanjian yang disebut Contadora Act on Peace and Cooperation in Central America. Pada tahun 1984-1986, Dewan Keamanan PBB mengadakan pertemuan berkaitan dengan protes yang dilakukan oleh negara Nikaragua secara aktif dan terus menerus. Pertemuan yang membahas kasus Nikaragua juga dilakukan oleh Sekretaris Jenderal berbagai organisasi di negara-negara Amerika Tengah, negara-negara anggota Contadora Group, Majelis Umum PBB, dan Sekretaris Jenderal PBB.<sup>13</sup>

Namun cara-cara yang dilakukan Contadora Group dalam rangka penyelesaian perselisihan internasional terkait kasus Nikaragua belum mampu menghasilkan kesepakatan yang mengikat dan final bagi para pihak yang bersengketa dan gagal menyelesaikan perselisihan tersebut. Hal tersebut menyebabkan negara Nikaragua mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kasus Nikaragua ke Mahkamah Internasional pada tahun 1986. Sehingga kasus Nikaragua akhirnya diproses oleh Mahkamah Internasional berdasarkan yurisdiksinya pada Pasal 36 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional menjelaskan bahwa Mahkamah Internasional berwenang menyelesaikan semua perselisihan internasional yang telah diajukan oleh para pihak yang bersengketa atau yang telah diatur dan ditentukan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Negara Nikaragua dalam gugatannya menilai Amerika Serikat telah melanggar aturan dan ketentuan yang terdapat dalam hukum internasional dan pelanggaran yang dilakukan Amerika Serikat telah menimbulkan kerugian bagi negara Nikaragua. Oleh karena itu, negara Nikaragua menuntut Amerika Serikat membayar kompensasi hingga US\$ 370.200.000.<sup>14</sup>

Dalam proses penyelesaian sengketa internasional yang dilakukan oleh Mahkamah Internasional, Amerika Serikat menilai bahwa Mahkamah Internasional tidak mempunyai yurisdiksi hukum untuk menyelesaikan kasus Nikaragua ini. Hal ini dikarenakan negara Nikaragua tidak pernah berpartisipasi aktif dalam proses ratifikasi Protokol Statuta Mahkamah Permanen Internasional yang merupakan bagian yang terdapat dalam Pengantar Statuta Mahkamah Internasional yang mengatur mengenai yurisdiksi hukum. permasalahan Mahkamah Internasional dalam hal penyelesaian sengketa internasional yang terjadi. Namun, Mahkamah

---

<sup>11</sup>Ibid.

<sup>12</sup>Arumnadi, B. 2001. Hukum internasional. IKIP Semarang, Semarang.

<sup>13</sup>Primayanthi, I. dan Sarna, K. (2018). Mekanisme penyelesaian penyelesaian internasional (studi kasus nikaragua dan amerika serikat), jurnal unud : 5.

<sup>14</sup>Mahkamah Internasional, Op. Cit.

Internasional menemukan bukti baru bahwa negara Nikaragua sebenarnya telah berpartisipasi secara pasif dalam proses ratifikasi Protokol Mahkamah Permanen Internasional dan telah menjadi anggota tetap Statuta Mahkamah Internasional yang baru. Hal ini diatur dalam Pasal 36 Statuta Mahkamah Internasional yang menjelaskan bahwa meskipun negara Nikaragua tidak ikut serta secara aktif dalam membuat deklarasi yang mengikat yurisdiksi hukum Mahkamah Internasional, namun Negara Nikaragua pernah menyatakan dirinya secara pasif, mengikat yurisdiksi hukum Court Permanent International. Negara Nikaragua mendasarkan berbagai tuntutan pada ketentuan Statuta Mahkamah Internasional dan Perjanjian Persahabatan Tahun 1956. Namun Amerika Serikat menyangkal dan menolak deklarasi yang dibuat oleh Negara Nikaragua, hal ini disebabkan karena suatu pernyataan telah habis masa berlakunya dan tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 36 ayat (5) Statuta Mahkamah Internasional. Untuk menyelesaikan perselisihan internasional mengenai kasus Nikaragua, Mahkamah Internasional menyatakan bahwa deklarasi yang telah dibuat tidak dapat menghilangkan yurisdiksi hukum Mahkamah Internasional untuk mengadili dan menyelesaikan suatu perselisihan internasional. Hal ini juga disebabkan apabila Mahkamah Internasional tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili dan menyelesaikan sengketa internasional berdasarkan perjanjian internasional, maka Mahkamah Internasional tetap mempunyai kewenangan untuk mengadili dan menyelesaikan sengketa internasional berdasarkan kebiasaan internasional.

Berdasarkan putusan Mahkamah Internasional yang telah disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 36 ayat (2) dan ayat (5) Statuta Mahkamah Internasional menjelaskan bahwa proses pengajuan gugatan oleh Negara Nikaragua dengan Amerika Serikat dapat diterima dengan membandingkan jumlah suara yaitu 11 hakim menerima gugatan dan 5 hakim menolak gugatan. Selain itu, Mahkamah Internasional juga menggunakan Perjanjian Persahabatan Tahun 1956 dan Perjanjian Perdagangan dan Navigasi Tahun 1956 untuk menerima gugatan negara Nikaragua dengan perbandingan jumlah suara 14 hakim menerima gugatan dan 2 hakim menolak gugatan. Selain itu, Mahkamah Internasional mempunyai yurisdiksi hukum dalam hal mengadili dan menyelesaikan kasus Nikaragua ini dengan perbandingan jumlah suara 15 hakim menerima gugatan dan 1 hakim menolak gugatan. Oleh karena itu, berdasarkan hasil pemungutan suara mutlak, Mahkamah Internasional menyatakan gugatan negara Nikaragua dapat diterima dan sah.<sup>15</sup>

Dalam kasus Nikaragua yang terjadi antara negara Nikaragua dengan Amerika Serikat, adat istiadat internasional dan perjanjian internasional mempunyai peranan untuk melindungi kepentingan suatu negara agar kepentingannya tidak dilanggar oleh negara lain. Sebab, berbagai negara tersebut merupakan negara anggota dalam perjanjian internasional yang sama.

Adat istiadat internasional merupakan sumber hukum internasional. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional bahwa perilaku, praktik, dan tindakan yang dilakukan oleh seluruh negara di dunia dalam hubungan internasional dapat diakui dan diterima sebagai bagian dari hukum internasional

---

<sup>15</sup>Rahman, W. (2018). Analisa putusan mahkamah internasional dalam penanganan kasus aktivitas militer dan paramiliter oleh amerika serikat di nikaragua tahun 1986, jurnal unta. 1(2): 10.

secara umum.<sup>16</sup> Agar kebiasaan internasional menjadi bagian dari hukum internasional, para ahli hukum mengelompokkan kebiasaan internasional tersebut menjadi 2 bagian yang biasa disebut dengan teori dua unsur. Berbagai teori tersebut memandang bahwa suatu kebiasaan internasional dapat menjadi hukum internasional apabila telah memenuhi dua syarat, yaitu sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Perilaku dan tindakan yang dilakukan oleh negara-negara tersebut harus merupakan fakta dari praktik perilaku dan praktik tindakan yang dilakukan oleh negara-negara tersebut secara umum.
- b. Perilaku dan tindakan yang dilakukan negara-negara tersebut harus diakui dan diterima sebagai nilai-nilai hukum internasional yang secara teknis dapat disebut sebagai *opinio juris sive necessitatis*.

Hukum internasional yang berupa kebiasaan internasional dinilai lebih menguntungkan dibandingkan hukum internasional yang berupa perjanjian internasional. Hal ini disebabkan karena kebiasaan internasional lebih fleksibel dan dinamis, sedangkan perjanjian internasional lebih tidak fleksibel dan kaku. Selain itu kebiasaan internasional dapat berubah seiring dengan kemajuan dan perkembangan zaman, sedangkan perjanjian internasional lebih sulit diubah karena untuk melakukan proses perubahan yang mengikuti kemajuan dan perkembangan zaman diperlukan perjanjian internasional yang panjang dan rumit. langkah dan prosedur.<sup>18</sup>

### **3.2 Dasar Hukum yang Digunakan Mahkamah Internasional untuk Menyelesaikan Perselisihan Internasional Mengenai Kasus Nikaragua yang Terjadi Antara Negara Nikaragua dan Amerika Serikat**

Berdasarkan keputusan-keputusan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional dalam kasus Nikaragua yang terjadi antara negara Nikaragua dan Amerika Serikat, keputusan yang bersifat final dan mengikat didasarkan pada berbagai hukum kebiasaan internasional dan berbagai prinsip umum hukum internasional, yang mana terdiri dari:

#### **3.2.1 Prinsip Non Intervensi**

Yang dimaksud dengan intervensi adalah suatu tindakan intervensi yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain untuk mengubah kondisi dan situasi sebenarnya negara yang menjadi korban dari tindakan intervensi tersebut. Suatu tindakan campur tangan biasanya dilakukan oleh suatu negara terhadap permasalahan yang menyangkut wilayah luar negara lain dan seluruh wilayah luar tersebut pada umumnya mempunyai peranan penting bagi negara tersebut dalam hubungan internasional dan hukum internasional. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa intervensi adalah suatu tindakan intervensi yang dilakukan oleh negara diktator terhadap urusan pemerintahan dalam negeri di negara lain yang bertujuan untuk mengubah kondisi dan situasi aktual suatu negara yang menjadi korban dari tindakan intervensi tersebut. Intervensi bisa dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau tidak. Intervensi juga umumnya dilakukan oleh berbagai negara adidaya terhadap berbagai negara lemah.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup>Thontowi, J. dan Iskandar, P. 2006. Hukum internasional kontemporer. Refika Aditama, Bandung.

<sup>17</sup>Ibid

<sup>18</sup>Mauna, B.2015, Op. Cit.

<sup>19</sup>Mandagi, AS dan Wagiman. 2016. Terminologi hukum internasional. Sinar Grafika, Jakarta.

Istilah intervensi berbeda dengan istilah non-intervensi. Non-intervensi adalah prinsip umum dalam hubungan internasional yang memberikan larangan untuk melakukan intervensi dalam bentuk apapun urusan pemerintahan dalam negeri negara lain yang pada umumnya telah menjadi yurisdiksi hukum suatu negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan intervensi adalah suatu asas umum dalam hubungan internasional yang mengatur tindakan campur tangan urusan pemerintahan dalam negeri dari negara lain yang bersifat memaksa sehingga negara yang menjadi korban intervensi tersebut harus bertindak sesuai dengan keinginan negara yang melakukan intervensi.<sup>20</sup>

Salah satu kewajiban pokok dalam hukum internasional adalah kewajiban setiap negara di dunia untuk tidak melakukan intervensi terhadap urusan pemerintahan dalam negeri negara lain secara paksa.<sup>21</sup> Namun dalam hukum internasional sendiri, sering kali masih terdapat peluang untuk melakukan intervensi di suatu negara terhadap negara lain. Meskipun memang merupakan sengketa internasional yang bersifat khusus dan spesifik, namun tindakan campur tangan dalam urusan pemerintahan dalam negeri dari negara lain dibenarkan oleh hukum internasional itu sendiri.<sup>22</sup> Hukum internasional yang berlaku dalam masyarakat internasional didasarkan pada prinsip-prinsip umum, salah satunya adalah prinsip non-intervensi, namun bukan berarti prinsip non-intervensi berlaku mutlak dalam hukum internasional. Berbagai pengecualian dapat menjadikan intervensi ini benar dalam hukum internasional.<sup>23</sup> Beberapa intervensi yang dibenarkan dalam hukum internasional adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. Intervensi yang bertujuan untuk melindungi tanggung jawab negara atas kegiatan kemanusiaan bagi rakyat.
- b. Intervensi yang mempunyai tujuan untuk membela diri. Intervensi ini diperlukan ketika terjadi serangan dari negara lain yang menggunakan alat bersenjata secara fisik dan langsung.
- c. Intervensi dilakukan untuk melindungi hak, keselamatan, dan kepentingan warga negara suatu negara yang berada di wilayah negara lain.
- d. Intervensi yang bersifat kolektif dan diatur dalam Piagam PBB.

Berbagai bentuk campur tangan yang dilakukan suatu negara dalam urusan pemerintahan dalam negeri terhadap negara lain, adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a. Intervensi internal. Intervensi dilakukan oleh suatu negara dalam urusan pemerintahan dalam negeri di negara lain. Intervensi internal paling sering terjadi dalam sengketa hukum internasional.
- b. Intervensi eksternal. Intervensi dilakukan oleh suatu negara dalam hal urusan pemerintahan luar negeri di negara lain.
- c. Intervensi penalti. Suatu intervensi didahului dengan adanya pelanggaran terhadap ketentuan hukum internasional yang dilakukan oleh salah satu negara

---

<sup>20</sup>Sefriani. 2016. Peran hukum internasional dalam hubungan internasional kontemporer. PT. raja grafindo persada, Jakarta.

<sup>21</sup>Ibid

<sup>22</sup>Mandagi, AS dan Wagiman, Op. Cit.

<sup>23</sup>Sefriani. 2016, Op. Cit.

<sup>24</sup>Mandagi, AS dan Wagiman, Op. Cit.

<sup>25</sup>Sefriani. 2016, Op. Cit.

yang bersengketa dan kemudian hanya intervensi yang dilakukan oleh suatu negara terhadap urusan pemerintahan dalam dan luar negeri di negara lain.

Mahkamah Internasional memandang bukti baru di pengadilan bahwa Amerika Serikat telah melakukan proses penyediaan peralatan bersenjata untuk kebutuhan militer untuk melakukan proses ladang ranjau di kawasan Pelabuhan Corinto, Pelabuhan El Bluff, dan Pelabuhan Puerto Sandino. Dengan demikian, tindakan yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Negara Nikaragua jelas-jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip umum Hukum Internasional, khususnya prinsip non-intervensi. Prinsip non-intervensi didasarkan pada adanya larangan campur tangan negara lain dalam urusan pemerintahan dalam negeri.

### 3.2.2 Prinsip Bela Diri dan Tidak Menggunakan Kekerasan

Dengan ditetapkannya Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, maka seluruh masyarakat internasional harus menyelesaikan perselisihan internasional yang terjadi melalui cara-cara damai dan dianjurkan untuk melakukan pembelaan terhadap negaranya masing-masing agar tidak menggunakan cara-cara berupa kekerasan dan terpaksa menyelesaikannya. perselisihan internasional.<sup>26</sup>

Ada berbagai macam alasan suatu negara menggunakan cara-cara berupa kekerasan dan pemaksaan dalam melakukan hubungan internasional, yaitu sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. Suatu negara menggunakan metode kekerasan dan koersif dalam hal melindungi dan membela hak-haknya secara hukum.
- b. B. Suatu negara menggunakan cara-cara yang bersifat kekerasan dan koersif jika hak-haknya diganggu dan dilanggar oleh negara lain. Pelanggaran hak yang dilakukan oleh negara lain sebenarnya dibenarkan oleh ketentuan Mahkamah Internasional, sepanjang pelanggaran terhadap hak tersebut tidak bertentangan dengan isi Piagam PBB, tidak bertentangan dengan integritas dan independensi yang dimiliki negara tersebut. ada di suatu negara, dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat 4 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Penggunaan cara-cara dalam bentuk kekerasan dan pemaksaan hanya diperbolehkan untuk tindakan-tindakan tertentu dan spesifik yang sebelumnya telah diatur dalam Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang berbagai tindakan pertahanan diri dan diatur dalam kewenangan yang dibuat oleh Keamanan. Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Implementasi Bab 7 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.<sup>28</sup>

Berbagai tindakan bela diri yang dilakukan suatu negara terhadap negara lain dapat dinilai sah secara hukum menurut kebiasaan internasional, apabila tindakan bela diri tersebut telah memenuhi berbagai syarat, yaitu sebagai berikut:

- a. Tindakan bela diri dilakukan suatu negara untuk mencegah dan menghentikan adanya pelanggaran hak yang dilakukan oleh negara lain.
- b. Tindakan pembelaan diri dilakukan oleh suatu negara dalam rangka mencegah dan menghentikan tindakan pelanggaran hak yang dilakukan oleh negara lain.

---

<sup>26</sup>Ibid

<sup>27</sup>Primayanthi, I. dan Sarna, K., Op. Cit.

<sup>28</sup>Ibid

- c. Tindakan bela diri dilakukan oleh suatu negara dalam rangka membela hak-hak negara apabila terjadi pelanggaran terhadap hak yang dilakukan oleh negara lain.

Berbagai tindakan pembelaan diri tersebut merupakan bentuk pengecualian terhadap tindakan-tindakan yang bersifat mendasar berupa kekerasan dan pemaksaan sehingga tindakan pembelaan diri tersebut tidak perlu didahului dengan izin dan otorisasi yang dibuat oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selain itu, berbagai tindakan pembelaan diri juga harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Hukum Internasional yang ada.<sup>29</sup>

Suatu negara dapat melakukan tindakan pembelaan diri terhadap negara lain tanpa memperoleh izin atau persetujuan dari Dewan Keamanan PBB. Sebab, aksi bela diri tersebut hanya memerlukan izin atau persetujuan dari berbagai negara yang mempunyai hak veto dan tidak memerlukan izin atau persetujuan dari Dewan Keamanan PBB. Jadi apabila suatu negara yang akan melakukan tindakan bela diri ini telah memperoleh izin atau persetujuan dari berbagai negara yang mempunyai hak veto, maka tindakan bela diri yang dilakukan oleh negara tersebut sah secara internasional dan sah. Meski di sisi lain, Dewan Keamanan PBB tidak memberikan izin atau persetujuan terkait tindakan pertahanan diri tersebut.<sup>30</sup>

Berbagai tindakan pembelaan diri merupakan hak umum yang dapat dilakukan oleh suatu negara untuk melindungi hak hukumnya yang telah diganggu dan dilanggar oleh negara lain. Berdasarkan Pasal 2 ayat 4 Statuta Mahkamah Internasional, beberapa syarat yang dapat menjadikan pelayanan bela diri dapat dilaksanakan oleh suatu negara secara bebas dan sah, adalah sebagai berikut:<sup>31</sup>

- a. Tindakan bela diri yang dilakukan oleh suatu negara mempunyai tujuan untuk membantu negara lain dalam mendapatkan atau memperoleh kemerdekaan.
- b. Tindakan bela diri yang dilakukan suatu negara bertujuan untuk mencegah dan menyelesaikan perselisihan internasional di bidang kemanusiaan yang melanggar ketentuan hak asasi manusia internasional.
- c. Tindakan bela diri yang dilakukan suatu negara mempunyai tujuan untuk memulihkan sebagian atau seluruh wilayah negara yang telah diduduki dan dikuasai oleh negara lain.
- d. Tindakan bela diri yang dilakukan oleh suatu negara mempunyai tujuan untuk melindungi dan mempertahankan hak-hak hukum yang dimiliki oleh suatu negara dari campur tangan negara lain.
- e. Tindakan pertahanan diri yang dilakukan oleh suatu negara telah mendapat dukungan dan izin dari pemerintah yang sah. Hal ini disebut sebagai intervensi pada undangan.

Berdasarkan fakta-fakta baru yang muncul selama persidangan, Mahkamah Internasional memandang adanya bukti baru bahwa Amerika Serikat telah melakukan proses penanaman ranjau di sekitar wilayah laut pedalaman di negara Nikaragua. Tindakan tersebut dapat menyebabkan berbagai kapal yang melewati kawasan tersebut dapat hancur dan rusak. Selain itu, Mahkamah Internasional memandang adanya bukti baru bahwa Amerika Serikat telah melakukan proses perusakan fasilitas

---

<sup>29</sup>Di tempat yang sama, hal. 7.

<sup>30</sup>Ibid

<sup>31</sup>Ibid

militer dan sipil yang ada di negara Nikaragua dan memberikan bantuan kepada para gerilyawan atau pemberontak guna menghancurkan dan menjatuhkan Presiden. Sandinista yang pada saat itu menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan Nikaragua. Berbagai tindakan yang dilakukan Amerika Serikat telah melanggar prinsip-prinsip umum hukum internasional, khususnya prinsip pertahanan diri dan prinsip tidak menggunakan kekerasan. Amerika Serikat dalam melakukan tindakan pertahanan diri yang bersifat koersif juga tidak digunakan sebagai bentuk pembelaan diri yang diperbolehkan oleh Statuta Mahkamah Internasional. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tindakan pembelaan diri yang dilakukan Amerika Serikat hanya ditujukan untuk melindungi kepentingan sekutunya dan kepentingan bidang politiknya yang jelas-jelas melanggar ketentuan yang terdapat dalam Statuta Mahkamah Internasional. Keadilan.

#### 4. KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa internasional mengenai Kasus Nikaragua yang terjadi antara negara Nikaragua dan Amerika Serikat menggunakan penyelesaian sengketa secara diplomatis dan legal. Penyelesaian sengketa diplomatik menggunakan proses konsiliasi dan mediasi. Selain itu, negara Nikaragua membentuk Grup Contadora yang bertugas melaksanakan proses konsiliasi dan mediasi. Penyelesaian sengketa secara hukum menggunakan arbitrase internasional dan pengadilan internasional. Mahkamah Internasional yang dipercaya oleh Negara Nikaragua untuk menyelesaikan perselisihan ini adalah Mahkamah Internasional. Dalam putusan terakhirnya, Mahkamah Internasional menyatakan dukungan terhadap bangsa Nikaragua terhadap Amerika Serikat dan menyatakan bahwa Amerika Serikat telah melanggar hukum internasional dengan memberikan dukungan kepada gerilyawan atau pemberontak yang ingin memperburuk keadaan Nikaragua. pemerintahan internal. Keputusan final dan mengikat yang dikeluarkan Mahkamah Internasional didasarkan pada berbagai hukum kebiasaan internasional dan berbagai prinsip umum hukum internasional, yang terdiri dari prinsip non-intervensi, dan pembelaan diri serta tidak menggunakan prinsip kekerasan.

#### Daftar Pustaka / Daftar Referensi

##### Buku:

- Arumnadi, B. 2001. *Hukum Internasional*. SEMARANG: IKIP SEMARANG.
- Bram, DA 2011. *Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Mediasi*. Jakarta: Pusat Kajian Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila (PKIH FHUP).
- Istanto, S. 2002. *Hukum Internasional*. Yogyakarta: Universitas Atmadjaya Yogyakarta.
- Kusumaatmadja, M. dan Agoes, ER 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: PT. Alumni.
- Mandagi, AS dan Wagiman. 2016. *Terminologi Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mauna, B. 2015. *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: PT. Alumni.
- Sefriani. 2016. *Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soekanto, S. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.  
Thontowi, J. dan Iskanda, P. 2006. *Hukum Internasional Kontemporer*. Bandung: Refika Aditama.

**Jurnal:**

Gunawan, Y. 2017. Putusan Arbitrase ICSID atas sengketa investasi Churchill Mining PLC vs Republik Indonesia. *Jurnal Tinjauan Hukum Hasanuddin*.  
Primayanthi, I. and Sarna, K. 2018. Mekanisme penyelesaian perdamaian internasional (studi kasus nikaragua dan amerika serikat). *Jurnal Unud*.  
Rahman, W. 2018. analisa keputusan mahkamah internasional dalam penanganan kasus aktivitas militer dan paramiliter oleh amerika serikat di nikaragua tahun 1986. *Jurnal Untan*. 1:(2).

**Makalah Seminar:**

Putra, IBW 2013. Bahan Kuliah Umum Penyelesaian Sengketa Internasional. Prosiding Seminar Nasional. Fakultas Hukum Unud.

**Artikel:**

Pengadilan Internasional. 1986. Ringkasan Putusan dan Perintah, Kasus Mengenai Kegiatan Militer dan Paramiliter di dan Melawan Nikargua. Di dalam <https://www.icj-cij.org/en/case/70/judgments>. Diakses pada 27 November 2019.